

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa dengan menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dan beberapa data sekunder, terhadap alasan penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XVIII/2020. Dapat terlihat bahwa adanya permasalahan mengenai kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua, yaitu adanya mekanisme pengangkatan yang dilakukan terhadap orang asli Papua untuk mengisi jabatan anggota DPRD yang menyebabkan adanya indikasi penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga menimbulkan hilangnya hak konstitusional yang dimiliki oleh salah satu masyarakat Papua. dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum sebagaimana tercantum dalam bagian Rumusan Masalah.

Setelah penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut, penulis mengambil kesimpulannya bahwa. Kedudukan Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberikan status daerah khusus, dengan diberikannya status tersebut Pemerintahan Daerah Provinsi Papua memiliki kewenangan-kewenangan khusus dalam sistem desentralisasi NKRI. salah satu kewenangan khusus tersebut adalah adanya pengangkatan Orang Asli Papua untuk mengisi jabatan anggota DPRD. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi hak-hak orang asli Papua yang selama ini kita ketahui dalam kondisi yang terbelakang. Oleh karena itu dengan adanya perwakilan orang asli Papua di lembaga perwakilan rakyat, dapat menyebabkan hak-hak dan kesejahteraan orang asli Papua dapat terlindungi.

Melalui musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan orang asli Papua di lembaga perwakilan rakyat bersama-sama orang asli Papua di wilayah yang ia wakilkannya, untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan Orang asli Papua itu sendiri, yaitu melindungi hak-hak orang asli Papua sehingga dapat tercapainya cita-cita negara yang terkandung dalam sila ke-5 (lima) pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keputusan dan kewenangan khusus tersebut sejalan dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia dan Konstitusi negara Indonesia. dan prinsip prinsip *Preferential option for the poor* atau keberpihakan untuk

mengutamakan kaum masyarakat lemah dan terisih, agar adanya keadilan bagi seluruh masyarakat yang direalisasikan melalui kewenangan-kewenangan khusus dalam penyelenggaraan hak otonomi provinsi Papua.

Oleh karena itu, dengan adanya kepastian terhadap masyarakat asli Papua mengikuti pemerintahan daerah provinsi Papua dalam hal menentukan kebijakan daerah dan strategi pembangunan. Diharapkan dapat merubah kualitas orang asli Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Agar tercapainya hal tersebut maka diberikan suatu mekanisme yang berbeda berupa pengangkatan terhadap orang asli Papua, untuk mengisi jabatan pada lingkungan kerja lembaga wakil rakyat daerah provinsi Papua. Sehingga Apabila mekanisme “diangkat” ini dihilangkan, menurut penulis dapat mengurangi karakter kekhususan yang dimiliki provinsi Papua. Dan berdampak pada kurangnya peluang bagi orang asli Papua untuk ikut serta dalam sistem pemerintahan daerah provinsi Papua dalam rangka menjalankan sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu mekanisme “diangkat” merupakan salah satu mekanisme yang tepat untuk mengisi jabatan anggota DPRD. Karena mekanisme tersebut, merupakan bentuk keberpihakan untuk mengutamakan orang asli Papua yang dinilai lemah dan terisih. Serta orang-orang yang mengetahui karakteristik dan representasi kultural penduduk asli Papua sehingga dapat melindungi hak-hak asli masyarakat Papua, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di daerah provinsi Papua dengan harapan dapat terjadinya perubahan kualitas hidup terhadap masyarakat asli Papua Papua.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat permasalahan, yaitu adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD provinsi yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua, dampak dari adanya perbedaan ini menyebabkan terjadinya multi tafsir terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Khususnya terkait frasa “dan diangkat” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. karena frasa tersebut menyebabkan seseorang menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut tidak sejalan dengan Konstitusi dan menghilangkan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat negara Republik Indonesia, oleh karena itu menurut penulis alangkah baiknya dilakukan revisi terhadap pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua mengenai mekanisme frasa “diangkat”, dengan cara memberikan memberikan definisi

dan ruang lingkup yang lebih jelas mengenai mekanisme diangkat, sehingga tidak adanya multitafsir terkait mekanisme “diangkat” tersebut. Dan adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai terhadap siapa mekanisme “diangkat” tersebut dapat dilakukan yang dapat dicantumkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua serta dalam Perdasus Pengangkatan Anggota DPRP sebagai peraturan pelaksana mekanisme pengangkatan otonomi khusus provinsi Papua. Selain itu, penulis berpendapat perlu adanya dari kalangan akademisi untuk melakukan penelitian terhadap kriteria orang asli Papua, sehingga dapat ditentukannya Orang Asli Papua itu seperti apa seperti halnya kriteria orang Indonesia dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Agnes Harvelian, *Otonomi Khusus PAPUA* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).
- Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Andi Mustari Pie, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXVI*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Andreas Doweng Bolo, *et-al, Pancasila Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta, 2012).
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017).
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Jacobus Pa Vidya Solossa, *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014).
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Susunan Dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Di Daerah, Serta Peradilan Pada Masa Hindia Belanda* (Bandung: Unpar Press, 2018).
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI dan Sinar Bakti, 2018).
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Nusa Media: Bandung, 2012).
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Riau: Zanafa, Oktober 2018).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Sirajuddin, *et-al, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Soehardjo, *Ilu Negara, Pertumbuhan Konstitusi Negara Modern*, (Semarang: Efar dan Dhara Prize, 1994).
- Soerjono Soekanto, *et.al, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

Jurnal:

- Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IX-Nomor 4, Oktober-Desember 2015.
- Andhika Yudha Pratama, *Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol: 28, Nomor 1, Februari 2015.
- Arfa'I, *Bentuk Nagara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 6 Nomor 7, 2013.
- Cahyo Pamungkas, *Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada Masa Trikora Dan Perpera*, *Jurnal Paramita*, Volume XXV-Nomor 1, Januari 2015.

- Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Dadang Mokodongan, Michael Mantri, Neni Kumayas, *Promosi Jabatan dalam Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Kotamobagu*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019.
- Dian Agung Wicaksono, *Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume II-Nomor 3, 2015.
- Dinoroy Marganda Aritonang, *Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume XIII-Nomor 1, Maret 2016.
- Fathul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, Fiat Justisia jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no. 1, januari-maret 2014.
- Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Administrative Law and Governance Jurnal, Vol.1/No.4, November 2018.
- Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Indah, *hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Rechtsidee Jurnal Hukum, Vol. 9, No.2, Desember 2014.
- Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- Joseph Army Sadhyoko, *Pertempuran Laut Aru: Tonggak Awal Penanaman Jiwa Bahari Dalam Pembangunan Kekuatan Maritim Bangsa Indonesia*, Jurnal Humanika, Volume XXII-Nomor 2, 2015.
- Lily Faizal, *Fungsi Pengawasan Dprd Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal TAPIS, Vol.7 No.13, Juli-Desember 2011.
- Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1 Juni 2011.

- Masnur Marzuki *Affiative Action dan Pradoks Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1, Juni 2009.
- Mohamad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 8e, 2017.
- Murdian Satrio Widjojo dan Aisah Putri Budiatri, *UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik*, Jurnal Penelitian Politik, Vol 9, No.1, 2012.
- Mutiara Hikmah, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratis Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-34 No.4 oktober-Desember 2009.
- Nelwan Ronsumbre dan dede Sri Kartini, *Perwakilan masyarakat Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua: Dinamika Dan Relevansi Pembentukan Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif*, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2, 31 Mei 2020.
- Nur Ika fatmawati, *Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia*, Jurnal Politik dan sosial Kemasyarakatan, Vol 10 No 3, desember 2018.
- Ramon Kaban, *Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*, Perspektif volume VII no.3 tahun 2000.
- Reynold Simanjuntak, *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.
- Robert Endi Jaweng, *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jurnal Center for Strategic and International Studies, Volume XL-Nomor 2, Juni 2011.
- Septi Nur wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum, Vol 23, No. 2, Desember 2016.
- Sofyan Hadi, *Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November 2015.
- Sri Hastuti P, *Kekuasaan dan Demokrasi*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 6 1996.
- Tedi Sudrajat dan Dewi Kania Sugiharti, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Promosi Jabatan: Pencarian Makna Berdasarkan Evaluasi Substansi UNDANG-UNDANG-ASN Dan*

Perbandingan Dengan Negara Singapura, Jurnal Civil Service, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016.

Yuniarti Dwi Pratiwi, *Peran Pancasila Sebagai Filter Ideologi Bangsa, Jurnal DEFENDONESIA, Volume 4 Nomor 2, Maret 2020.*

Yusdianto, *Hubungan Kewenangan Pusat dan daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2015.*

Artikel Internet:

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, *Tupoksi DPR Papua, <https://dpr-Papua.go.id/profil/tupoksi-dprp/>, diakses pada 23 Juni 2021.*

Sejarah DPR Papua, *Perkembangan DPR Papua Sejak 1963 Sampai Saat Ini, <https://dpr-Papua.go.id/profil/sejarah-dpr-Papua/>, diakses 06-Juli-2021.*

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 29/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016 151 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 7).